

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU LEGISLATIF DI MAHKAMAH KONSTITUSI¹

Oleh : Marsel Jerolson Samuel Mandak²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi dan mengetahui bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal penyelesaian perkara PPHU Legislatif mengatur tata cara penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara pemilu Tahun 2014 dalam pedoman beracara yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014, sebagaimana yang telah diubah dengan PMK No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme penyelesaian perkara PPHU Legislatif di MK, dapat dikelompokkan lima tahapan, yaitu: (1) Pengajuan Permohonan; (2) Registrasi Perkara; (3) Penjadwalan sidang; (4) Pemeriksaan Perkara; dan (5) Putusan. Dalam menuntaskan keseluruhan tahapan tersebut, MK hanya diberi waktu 30 hari kerja untuk memutus seluruh permohonan yang diajukan oleh Peserta Pemilu. 2. Keseluruhan putusan MK dalam perkara PPHU bertujuan untuk menjaga dan menjernihkan suara rakyat. Putusan MK dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan. Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki

kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Putusan tersebut dapat mengakibatkan; penundaan berlakunya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dibatalkannya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dilakukannya penghitungan suara ulang; dilakukannya pemungutan suara ulang; penetapan perolehan suara yang benar yang dapat merubah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait; serta perintah agar KPU pelaksanaan putusan.

Kata kunci: Perselisihan Hasil Pemilu legislatif, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil Pemilihan Umum berupa penetapan final hasil penghitungan suara yang diikuti oleh pembagian kursi yang diperebutkan, yang diumumkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilu sering kali tidak memuaskan Peserta Pemilu, yang berhasil tampil sebagai pemenang. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan itu antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, baik karena kesalahan teknis atau kelemahan yang bersifat administratif dalam perhitungan ataupun disebabkan oleh faktor *humanerror*.³ Sehingga menjadi suatu permasalahan ketika pihak Peserta Pemilu tidak mengakui penetapan Hasil Pemilu oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU. Hal ini tidak lain dikarenakan peserta pemilu merasa dirugikan atas penetapan tersebut dengan alasan seperti yang sudah disebutkan di atas.

Melihat dalam UUD 1945 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24C ayat (1) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : GodliebN. Mamahit, SH, MH., Yumi Simbala, SH, MH., Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711089.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006, Hal. 187.

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".⁴ Maka jelaslah kewenangan tersebut ada pada Mahkamah Konstitusi.

Mengenai kewenangan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) selanjutnya dijabarkan dalam berbagai UU, baik UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU lain yang terkait seperti UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU yang mengatur Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.⁵

Pemilu adalah prosedur demokrasi yang harus dijalankan untuk membentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan substansi dalam prosedur tersebut adalah penyampaian pilihan rakyat untuk menentukan partai mana dan calon mana yang akan mewakilinya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, jika angka sebagai jumlah pilihan rakyat tidak diperoleh dengan cara yang benar, pemerintahan yang terbentuk juga tidak dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang demokratis.⁶ Oleh karenanya, tugas Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dalam menjaga dan memurnikan suara rakyat, yang didasarkan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilu, khususnya pada Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif.

Kesiapan semua pihak sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, baik pemohon maupun termohon haruslah juga memahami proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu ini, sebagai suatu tahapan yang penting dalam penyelenggaraan pemilu dan mencapai demokrasi. Terutama dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi sebagai suatu mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Ini tentunya tidak terlepas dari akibat hukum yang dialami setelah berakhirnya proses tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan (telaah pustaka) yaitu merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian,⁷ dengan pendekatan yuridis normatif yaitu kegiatan menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum.⁸

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (yang selanjutnya disebut dengan perkara PHPU Legislatif), adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengamanahkan bahwa perselisihan tentang hasil perolehan suara Pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal penyelesaian perkara PHPU Legislatif mengatur tata cara penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara pemilu tahun 2014 dalam pedoman beracara yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014, sebagaimana yang telah diubah dengan PMK No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

⁴ Perubahan Ketiga UUD 1945.

⁵ Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpress, 2013, Hal. 51.

⁶ *Ibid*, Hal. 17-18.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, Hal. 101.

⁸ *Ibid*, Hal. 87.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikelompokkan lima tahapan dalam penyelesaian perkara PHPU Legislatif di MK, yaitu: (1) Pengajuan Permohonan; (2) Registrasi Perkara; (3) Penjadwalan dan Pemanggilan Sidang; (4) Pemeriksaan Perkara; dan (5) Putusan. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

Khusus PMK No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemohon dalam PHPU legislatif adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu, partai politik peserta pemilu atau partai politik dan partai lokal peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Aceh. Adapun Termohon dalam perselisihan itu adalah KPU. Selanjutnya yang merupakan Pihak Terkait adalah seperti halnya Pemohon yaitu Partai Politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPD.⁹

a. Pemohon

Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya sebanyak 12 rangkap, yang dapat dilakukan secara *online*, faksimili, atau surat elektronik (*e-mail*), dengan menyerahkan permohonan asli beserta kelengkapannya, paling lambat 3 x 24 jam sejak Termohon (KPU) mengumumkan penetapan perolehan hasil pemilu secara nasional.¹⁰

Permohonan paling kurang memuat nama dan alamat pemohon dan kuasanya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik (*e-mail*), juga uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; serta permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.¹¹

Permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan berupa surat atau tulisan sebanyak 12 rangkap dan ditandatangani oleh:¹²

- Untuk Pemohon Partai Politik oleh dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari pimpinan pusat Partai Pemilu peserta Pemilu.¹³
- Untuk Pemohon perseorangan oleh perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu.¹⁴

Secara formil, permohonan pembatalan penetapan perolehan hasil suara pemilu sekurang-kurangnya memuat tiga hal tentang:¹⁵

a) Nama dan alamat Pemohon

Nama dan alamat Pemohon adalah peserta pemilu yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 26 UU No. 8 Tahun 2012, yang disebut sebagai peserta pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu atau melalui bantuan jasa advokat dengan surat kuasa khusus.¹⁶

b) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan

Sesuai ketentuan Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012, maka permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon atau melalui kuasanya (advokat) hanya terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Pemohon dalam hal ini, wajib menguraikan dengan jelas sekurang-kurangnya mengenai dua hal, yaitu: (1)

⁹ Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014.

¹⁰ Pasal 8 *jo* Pasal 9 *jo* Pasal 11 PMK No. 1 Tahun 2014 *jo* Pasal 12 PMK No. 3 Tahun 2014.

¹¹ Pasal 10 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2014.

¹² Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) *jo* pasal 11 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2014.

¹³ Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, c, dan d PMK No. 1 Tahun 2014.

¹⁴ Pasal 11 ayat (1) huruf e PMK No. 1 Tahun 2014.

¹⁵ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, Hal. 368.

¹⁶ *Ibid.*

kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU; dan (2) hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.¹⁷

c) Hal-hal yang dimintakan untuk diputus

Selain uraian yang menjadi dasar diajukan permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang hal-hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam hal ini, menguraikan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi sekurang-kurangnya mengenai dua hal, yaitu: (1) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU; dan (2) permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.¹⁸

Sedangkan syarat materiil mengharuskan permohonan tersebut mencantumkan dua hal yaitu, mengenai pokok persoalan (*posita*) dan alasan-alasan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu bersangkutan dan *petitum* (tuntutan). *Posita* dalam konsep gugatan pada hukum acara Perdata dan hukum acara tata usaha negara terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a) Pengungkapan kejadian-kejadian empiris;
- b) Ketentuan-ketentuan mengenai hukum dan/atau teori yang mendukung alasan.¹⁹

Berikutnya, setelah permohonan diajukan ke MK, panitera menerbitkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP), kemudian menyampaikannya kepada pemohon atau kuasanya. Setelah TTPP diterbitkan, Panitera melakukan pendataan permohonan.²⁰

b. Pihak Terkait

Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait. Permohonan disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lambat pada sidang pertama di MK. Keterangan pihak terkait, sama halnya dengan permohonan pemohon, namun yang membedakan adalah keterangan pihak terkait memuat uraian yang jelas tentang hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon sudah benar; serta permintaan untuk menguatkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh Termohon

sudah benar. Pihak terkait yang telah menyampaikan permohonan akan menerima Tanda Terima Permohonan Pihak Terkait (TTPPT). Kemudian panitera menyampaikan kepada pemohon atau kuasanya dan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.²¹

c. Pencabutan Permohonan

Pencabutan permohonan atas perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi sangat dimungkinkan dapat terjadi dan pencabutan tersebut pada dasarnya merupakan hak mutlak bagi Pemohon. Hak Pemohon untuk mencabut atau menarik kembali permohonan yang telah diajukan dapat berlangsung sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dan penarikan kembali tersebut berakibat permohonan tidak dapat diajukan kembali. Praktik, penarikan kembali permohonan oleh Pemohon atau melalui kuasanya yang telah mendapat jawaban termohon, biasanya dibutuhkan persetujuan dari termohon dan sebaliknya tidak perlu mendapatkan persetujuan dari termohon.²²

Dasar yuridis penarikan kembali atas permohonan yang diajukan pemohon diatur dalam Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2003, yang berbunyi:

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.²³

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2003 di atas dapat disimpulkan dua hal. Pertama, penarikan kembalian atas permohonan dapat dilakukan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Kedua, penarikan kembali atas permohonan yang telah diajukan berakibat hukum permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali.²⁴

¹⁷ *Ibid*, Hal. 369.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Tim Penyusun, *Op.Cit.*, Hal. 225

²⁰ Pasal 14 PMK No. 1 Tahun 2014.

²¹ Pasal 16 *jo* Pasal 17 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 20 PMK No. 1 Tahun 2014.

²² Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, Hal. 372.

²³ *Ibid*.

²⁴ *Ibid*.

2. Registrasi Perkara

a. Pencatatan permohonan

Panitera mencatat permohonan dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) dan menerbitkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP), kemudian menyampaikannya kepada Pemohon atau kuasanya.²⁵

b. Pemeriksaan kelengkapan permohonan

Panitera Mahkamah Konstitusi yang menerima pendaftaran permohonan pembatalan penetapan perolehan hasil pemilu berwenang melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan, dan apabila ternyata permohonan tidak lengkap, maka panitera menerbitkan Akta Permohonan Tidak Lengkap (APTL) dan disampaikan pada pemohon atau kuasanya. Kemudian Pemohon atau kuasanya memperbaiki dan melengkapi permohonannya paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya oleh APTL.²⁶ Apabila permohonan telah lengkap panitera menerbitkan Akta Permohonan Lengkap (APL).²⁷ Kemudian Panitera mencatat permohonan dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) yang kemudian disampaikan pada pemohon atau kuasanya.²⁸

Buku Register Perkara Konstitusi tersebut memuat antara lain: (1) catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara; (2) tanggal penerimaan berkas permohonan; (3) nama pemohon; dan (4) pokok perkara.²⁹

3. Penjadwalan dan Pemanggilan Sidang

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi dalam BRPK, Mahkamah Konstitusi akan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama dalam jangka waktu paling lambat 6 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Penetapan hari sidang tersebut diberitahukan kepada para pihak atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK melalui surat, faksimili, surat

elektronik (*e-mail*), telpon, dan/atau laman Mahkamah Konstitusi.³⁰

Pihak-pihak yang dipanggil untuk menghadiri persidangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di antaranya ditujukan kepada:

- a) Pemohon;
- b) Termohon;
- c) Para saksi; dan
- d) Ahli.³¹

Pemanggilan untuk menghadiri persidangan kepada pihak-pihak tersebut di atas harus dilakukan secara sah dan patut menurut hukum, yaitu surat panggilan harus diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 hari sebelum persidangan. Pemohon, termohon, para saksi maupun ahli yang dipanggil wajib memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Kehadiran para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³²

4. Pemeriksaan Perkara

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum sidang pokok perkara dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan terdiri atas 2 tahap, yaitu:

Tahap 1:

- a) Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;
- b) Memberi nasihat untuk memperbaiki permohonan.

Tahap 2:

- a) Memeriksa perbaikan permohonan;
- b) Mengesahkan alat bukti tertulis.³³

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang panel yang terbuka untuk umum. Sidang panel tersebut adalah untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta memberi nasihat kepada pemohon atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan. Perbaikan permohonan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 x

²⁵ Pasal 23 PMK No. 1 Tahun 2014.

²⁶ Pasal 24 *jo* Pasal 27 PMK No. 1 Tahun 2014.

²⁷ Pasal 25 *jo* Pasal 28 PMK No. 1 Tahun 2014.

²⁸ Pasal 26 *jo* Pasal 29 PMK No. 1 Tahun 2014.

²⁹ Roni Wiyanto, *Op.Cit.* Hal. 372.

³⁰ Pasal 38 PMK No. 1 Tahun 2014.

³¹ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, Hal. 373.

³² *Ibid.*

³³ Taufik Sukasah, *Op.Cit.*, Hal. 90-91.

24 jam dan telah diterima panitera sebelum sidang panel berikutnya.³⁴

b. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang panel yang terbuka untuk umum yang dilakukan segera setelah selesainya pemeriksaan pendahuluan. Tahapannya ialah:

- a) Jawaban termohon;
- b) Keterangan pihak terkait;
- c) Pembuktian oleh pemohon termohon, dan pihak terkait;
- d) Kesimpulan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait.³⁵

Mahkamah dalam pemeriksaan persidangan dapat memanggil Bawaslu untuk didengar keterangannya terkait dengan permohonan yang diperiksa.³⁶

Tahap pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut:³⁷

- a) Persidangan dilakukan terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim.
- b) Setiap orang yang hadir wajib menaati tata tertib persidangan dan terhadap pelanggaran merupakan penghinaan ke Mahkamah Konstitusi;
- c) Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan dan wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau diminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan;
- d) Lembaga negara yang diminta keterangan secara tertulis wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima;
- e) Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan;
- f) Pemohon dan/atau termohon dalam persidangan dapat didampingi atau diwakili kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

³⁴ Pasal 39 PMK No. 1 Tahun 2014.

³⁵ Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014

³⁶ Pasal 40 ayat (4) PMK No. 1 Tahun 2014.

³⁷ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, Hal. 376-377.

Apabila dipandang perlu, dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela. Putusan sela yang dimaksud adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.³⁸

Masing-masing pihak di dalam persidangan diminta untuk menghadirkan bukti-bukti terkait dengan perkara. Mahkamah Konstitusi biasanya akan lebih mempertimbangkan pihak-pihak yang mampu menghadirkan alat bukti yang sah. Alat bukti sah tersebut dalam hal PPHU adalah kertas penghitungan hasil suara, baik berupa versi penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, dan saksi-saksi. Apabila masing-masing kertas penghitungan tersebut dapat dibuktikan keasliannya oleh para pihak, maka Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai bahan dasar dalam merumuskan putusan.³⁹

Persidangan juga memberikan kesempatan bagi para pihak dan saksi-saksi untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan perkara. Misalnya, para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait juga diperbolehkan untuk menghadirkan ahli yang menguatkan permohonannya. Apabila dianggap perlu oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah dapat pula menghadirkan ahli yang dianggap mampu memberikan keterangan terkait perkara. Proses persidangan tersebut dilakukan secara lisan dan dapat dilangsungkan beberapa kali sebelum di putus.⁴⁰

Jika Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa persidangan telah mencukupi untuk memberikan putusan, maka Mahkamah akan menentukan jadwal pembacaan putusan. Setelah sidang pembacaan putusan, para pihak akan mendapatkan *copy* putusan yang diserahkan langsung oleh Panitera Mahkamah Konstitusi.⁴¹

Penyelenggaraan persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan dapat dilakukan melalui

³⁸ Pasal 41 PMK No. 1 Tahun 2014.

³⁹ Tim Penyusun, *Op.Cit.*, Hal. 244.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

pemeriksaan jarak jauh (*video convrence*). Mekanisme pemeriksaan jarak jauh diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*VideoConference*). Pelaksanaan persidangan jarak jauh dilakukan berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya yang ditunjuk kepada ketua MK melalui kepaniteraan MK.⁴²

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan setelah selesainya pemeriksaan atas permohonan dan alat-alat bukti diajukan pemohon. Khusus putusan mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan berdasarkan UUD RI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum.⁴³

5. Putusan

Mahkamah Konstitusi dalam menentukan putusan terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat Permusyawaratan Hakim tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup. RPH harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi yang terlebih dahulu mendengarkan hasil rapat panel hakim.⁴⁴

Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH yang tertutup untuk umum setelah pemeriksaan persidangan. Pengambilan putusan Mahkamah tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim. Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat bulat, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara terakhir Ketua RPH menentukan.⁴⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan berdasarkan UUD RI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Yang dimaksud dengan keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti.⁴⁶

Putusan Mahkamah dijatuhkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum. Amar putusan dapat menyatakan:⁴⁷

- a) Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat;
- b) Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan;
- c) Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

Selanjutnya putusan Mahkamah tersebut disampaikan kepada Presiden, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Putusan tersebut merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.⁴⁸

B. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif.

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif, tidak hanya harus dilihat dari proses atau tahapan peradilan Pemilu. Seperti mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian perselisihan itu sendiri, harus juga dilihat dari hasil yang dicapai dari proses peradilan di Mahkamah Konstitusi itu juga, dalam hal ini, putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Memahami akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka perlulah dilihat dari beberapa aspek penting, antara lain:

⁴² *Ibid*, Hal. 50.

⁴³ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, Hal. 376-377.

⁴⁴ Tim Penyusun, *Loc.Cit.*

⁴⁵ Pasal 42 PMK No. 1 Tahun 2014.

⁴⁶ Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 dan penjelesannya.

⁴⁷ Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014.

⁴⁸ Pasal 43 ayat (4), dan ayat (5) PMK No. 1 Tahun 2014.

1. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Semua pihak termasuk penyelenggara negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK harus patuh dan tunduk terhadap putusan MK.⁴⁹

2. Sifat Putusan

Jika melihat dalam undang-undang tentang pemilu legislatif, yaitu UU No. 8 Tahun 2012, maka akan ditemukan, bila salinan putusan MK terkait dengan permohonan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan suara hasil pemilu setelah diterima KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka KPU, KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan wajib menindaklanjutinya.⁵⁰ Kewajiban tersebut secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 272 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2012 yang menyatakan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MK. Akan tetapi, UU No. 8 Tahun 2012 sendiri telah tidak memberikan sanksi bilamana KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti putusan MK.⁵¹

Berbeda dengan perkara tindak pidana pemilu, bilamana KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dikenai ancaman pidana penjara dan pidana denda.⁵²

⁴⁹ Janedjri M. Gafar, 2009, "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", <<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>> diakses [28/01/2015] pukul 4:40 WITA.

⁵⁰ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, Hal. 378-379.

⁵¹ *Ibid*, Hal. 379.

⁵² *Ibid*. Hal. 379.

3. Amar Putusan

Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014, putusan MK menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;
- b. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan; atau
- c. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang.⁵³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal penyelesaian perkara PPHU Legislatif mengatur tata cara penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara pemilu Tahun 2014 dalam pedoman beracara yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014, sebagaimana yang telah diubah dengan PMK No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme penyelesaian perkara PPHU Legislatif di MK, dapat dikelompokkan lima tahapan, yaitu: (1) Pengajuan Permohonan; (2) Registrasi Perkara; (3) Penjadwalan sidang; (4) Pemeriksaan Perkara; dan (5) Putusan. Dalam menuntaskan keseluruhan tahapan tersebut, MK hanya diberi waktu 30 hari kerja untuk memutus seluruh permohonan yang diajukan oleh Peserta Pemilu.
2. Keseluruhan putusan MK dalam perkara PPHU bertujuan untuk menjaga dan menjernihkan suara rakyat. Putusan MK dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan. Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Artinya, tidak ada

⁵³PMK No. 1 Tahun 2014.

peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Putusan tersebut dapat mengakibatkan; penundaan berlakunya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dibatalkannya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dilakukannya penghitungan suara ulang; dilakukannya pemungutan suara ulang; penetapan perolehan suara yang benar yang dapat merubah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait; serta perintah agar KPU pelaksanaan putusan.

B. Saran

1. Melihat peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian perkara PPHU legislatif yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sangatlah penting. MK hanya diberi waktu 30 hari kerja untuk memutus perkara, maka pelayanan dalam penanganan perkara harus ditingkatkan. Selain itu kesiapan dari para pihak dalam pemenuhan alat bukti juga sangatlah penting.
2. Penyempurnaan undang-undang pemilu legislatif perlu dilakukan. Agar terlaksananya pemilu sesuai dengan asasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terjamin. Sehingga jumlah perkara perselisihan hasil pemilu dapat berkurang dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Anshary. Hafiz (et.al.), *Modul 1 Pemilu Untuk Pemula*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta: 2010

Asshiddiqie. Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konrpress, Jakarta: 2005

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal Dan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2006

Gaffar. Janedjri M., *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konpress Jakarta: , 2013

_____, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konpress, Jakarta: 2013

_____, *Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2014*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2015

_____, *Politik Hukum Pemilu*, Konpress, Jakarta: 2012

Kaligis. O.C., *Mahkamah Konstitusi Praktik Beracara dan Permasalahannya*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta: 2005

Kelsen. Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung: 2014

Koesnardi. Moh. dan Saragih. Bintan R., *Ilmu Negara*, Gaya Media Pertama, Jakarta: 1988

Montesquieu, *The Spirit Of Laws (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik)*, Nusa Media, Bandung: 2007

Nasution. Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008

Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, Gramata, Bekasi: 2014

Sukasah. Taufik, *Profil Lembaga Negara Rumpun yudikatif*, Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta: 2012

Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2010

Wiyanto. Roni, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Mandar Maju, Bandung: 2014

UUD Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

PMK No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

PMK No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PMK No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sumbu. Telly (et.al.), *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, Media Prima Aksara, Jakarta: 2011

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/artikel/>

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_82

<http://fatahilla.blogspot.com/2011/02/akibat-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi/>